

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Institusional

Teori Institusional (*Institutional Theory*) yaitu terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Pemikiran yang mendasari teori ini adalah pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, suatu organisasi harus mampu meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah suatu entitas yang sah (*legitimate*). Teori Institusional telah muncul sebagai penjelas yang menguatkan, baik untuk tindakan-tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor eksogen, faktor eksternal, faktor sosial, faktor ekspektasi masyarakat, dan faktor lingkungan. Teori Institusional ini mendefinisikan bahwa organisasi yang mengedepankan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal ataupun harapan sosial dimana organisasi tersebut berada (Prasad *et al.*, 2021).

Teori Institusional menyatakan bahwa organisasi merespon tekanan-tekanan dari konteks institusional mereka. Scott (2008) dalam Wikke (2018) menjelaskan bahwa teori institusional dapat digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Respon yang dihasilkan dapat berupa adopsi praktek-praktek serta struktur yang dapat diterima secara sosial yang dapat dijadikan sebuah pilihan oleh organisasi yang tepat dalam rangka memperoleh legitimasi dari konteks institusional mereka. Adopsi praktekpraktek atau struktur dalam rangka memperoleh legitimasi tersebut dapat terjadi dalam organisasi melalui 3 mekanisme (disebut sebagai *isomorphism*) yaitu :

- a) *coercive* (melalui tekanan dari organisasi lain yang mempunyai dampak pengaruh yang kuat sehingga organisasi yang merespon mempunyai dampak ketergantungan yang besar)
- b) *mimetic* (melalui peniruan terhadap organisasi lain yang telah sukses melakukan adopsi dan memperoleh legitimasi); dan
- c) *normative* (melalui peran dari suatu kelompok profesional yang

memperjuangkan praktek adopsi yang seharusnya dilakukan).

Dalam kaitannya dengan penyusunan dan publikasi laporan tahunan sektor publik, para aktor yang dalam hal ini adalah para penyusun laporan tahunan di lingkungan K/L sebenarnya berada dalam satu lingkungan peraturan yang sama. Namun praktik penyusunan dan publikasi laporan tahunan ini kemudian menjadi berbeda karena masing-masing aktor memiliki logika yang berbeda yang dipengaruhi oleh classifications, routines, scripts, schema di lingkungan K/L masing-masing. Selain itu, perbedaan logika aktor mungkin dipengaruhi pula oleh faktor-faktor dari luar seperti tekanan politik dari lembaga tertentu, keputusan yang diambil oleh aktor lain dan tuntutan profesionalisme dari stakeholder.

Berdasarkan penelitian Krane & Eulerich (2020) Teori institusional ini memprediksi bahwa organisasi akan menjadi lebih serupa dikarenakan oleh tekanan institusional, baik dikarenakan adanya koersif (ketika organisasi terpaksa melakukan adopsi struktur atau aturan), normatif (ketika organisasi mengadopsi berbagai bentuk karena tuntutan professional organisasi), dan mimetik (ketika organisasi mengkopi atau meniru organisasi lainnya, biasanya disebabkan adanya ketidakpastian). teori institusional mengadopsi aturan, norma, dan tekanan untuk mendorong pengembangan di dalam organisasi terkhusus bagi fungsi audit internal.

2.2 Kinerja Pemerintah Daerah

2.1.1 Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik telah menimbulkan gejolak yang bersumber dari ketidakpuasan. Tuntutan yang lebih tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang di amanatkan kepada mereka. Atas hal tersebut, kinerja instansi pemerintah kini semakin

Kinerja merupakan efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan standar, sasaran, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Ramandei, 2009). Perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah menduduki posisi penting dalam

strategi pemberdayaan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran daerah. Sementara dalam buku modul Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, disebutkan bahwa kinerja adalah pencapaian keluaran (*output*) atau dampak (*outcome*) yang diperoleh oleh orang atau sekumpulan orang dalam suatu organisasi yang melakukan kegiatan atau operasi demi pencapaian misi dan tujuan organisasi melalui melaksanakan suatu urutan kegiatan yang terencana.

Haryanto (2012), kinerja dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

2.2 Akuntabilitas Publik

2.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Kepala LAN (2003) akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2013).

Pengertian akuntabilitas publik Lukito (2014) menyatakan bahwa: "Akuntabilitas adalah kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari

seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja.”

Sistem akuntabilitas sektor publik memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, karena implementasi system akuntabilitas sektor publik bertujuan untuk memberikan akuntabilitas kepada publik karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat.

Berdasarkan pandangan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyatakan dan melaporkan segala kegiatan dari individu atau organisasi, terutama di bidang manajemen keuangan yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam lingkungan pemerintahan memiliki arti bahwa akuntabilitas merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik. Ide ini berasal dari gagasan bahwa administrasi public adalah masalah pemerintahan yang bersih atau pemerintahan yang bersih. Berdasarkan perspektif pengendalian, akuntabilitas merupakan tindakan untuk mencapai tujuan. (PP No 71 Tahun 2010: Bastian (2010): Mardiasmo (2013): Lukito (2014): Mahmudi (2019)

2.2.2 Prinsip Akuntabilitas Publik

Menurut Budiardjo (2007: 81) prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran.
4. Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, obyektif, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas

2.2.3 Manfaat Akuntabilitas Publik

Menurut Asis (2006) menyatakan bahwa strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas atau mencegah praktek korupsi salah satunya adalah meningkatkan akuntabilitas. Akuntabilitas diyakini dapat memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi di kalangan elit politik.

2.2.4 Dimensi Akuntabilitas Publik

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor public. Tuntutan akuntabilitas public menuntut agar lembaga-lembaga sector public untuk lebih memperhatikan pada pertanggungjawaban horizontal (Kepada public) bukan hanya pertanggungjawaban vertical (akuntabilitas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah pusat ke MPR). Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2009: 21) menjelaskan ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sector publik, yaitu:

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum (*accountability for Probity and legality*)
- 2) Akuntabilitas proses (*process accountability*)
- 3) Akuntabilitas program (*program accountability*)
- 4) Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

2.2.5 Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Reformasi yang sedang berlangsung mendorong pemerintah untuk merumuskan indikator kinerja pemerintah daerah yang diprakasai oleh Menteri Dalam Negeri bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, berupaya untuk mengembangkan indikator yang dapat membuktikan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi dan desentralisasi fiskal.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) melanjutkan usaha di atas dengan memulai mengembangkan sistem pemeringkatan pemerintah daerah

untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi otoritas tambahan yang mungkin ditransfer kepada pemerintah daerah dan jenis bantuan teknis apa saja yang diperlukan. Indikator tersebut mencakup empat fungsi yaitu perencanaan dan pemograman, mobilisasi sumber daya, manajemen dan penganggaran, desain, dan implementasi proyek. Sesuai dengan Inpres No. 7 tahun 1999, usaha tersebut di atas berlanjut yang mengharuskan eselon II ke atas untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang kemudian dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Eselon II dan yang lebih pelaporan atas kinerja instansi pemerintahnya. Namun demikian, masih banyak kendala terutama pada teknis pelaksanaannya.

2.3 Transparansi

2.3.1 Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan prinsip untuk memastikan bahwa setiap orang dapat memperoleh atau mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Salah satu karakteristik dari *Good Governance* adalah transparansi. Transparansi didasarkan pada akses kebebasan memperoleh informasi yang berlaku untuk kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam perturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, transparansi ialah “Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Menurut Agoes & Ardana (2009) pengertian transparansi adalah sebagai berikut : “Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan

penyampaian informasi keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hak yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.”

Menurut Mardiasmo (2009) pengertian transparansi adalah sebagai berikut: “Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.”

Pada institusi atau lembaga publik, transparansi keuangan menjadi salah satu hal yang terpenting, karena keuangan merupakan sektor paling beresiko yang mungkin akan disalahgunakan. Transparansi keuangan bertujuan untuk menghindari terjadinya korupsi dan menjaga kepercayaan antara pihak yang berkepentingan.

Menurut Anggraini (2013) bahwa pengertian transparansi ialah Transparansi yaitu terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Sehingga masyarakat secara mudah bertanya mengenai hasil kegiatan ataupun pengelolaan keuangan.

Kemudian menurut Mursyidi (2015), transparansi adalah sebagai berikut Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur karena masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya para peraturan perundang-undangan.

Transparansi artinya adanya kebijakan pengawasan yang terbuka. Sedangkan yang dimaksud informasi adalah informasi tentang segala aspek kebijakan pemerintah yang dapat diakses publik. Keterbukaan

informasi diharapkan dapat melahirkan persaingan politik yang adil dan toleran, serta kebijakan yang disusun sesuai dengan preferensi masyarakat

Transparansi tidak terbatas pada ketersediaan informasi tersebut, tetapi informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat (publik), namun juga disajikan (dipublikasikan) dengan tepat waktu. Informasi yang keluar dengan tepat waktu tentunya akan lebih bermanfaat dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan publik terkait dengan penyelenggaraan pemerintah, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. (Krina & Lalolo, 2003).

Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi..

Transparansi harus seimbang, juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan publik dari setiap kebijakan tersebut.

Selain adanya partisipasi akuntabilitas dan masyarakat dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi dibangun diatas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses, pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi, kriteria berikut: (1) Terdapat pengumuman kebijakan, (2) Tersedia dokumen anggaran yang sudah di akses, (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, (4) Terakomodasinya suara atau usulan rakyat, (5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. (Corynata Isma: 2007) Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai Transparansi dapat disimpulkan bahwa Transparansi adalah suatu bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat, yang dilandasi oleh hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut.

2.4 Kejelasan Sasaran Anggaran

Nordiawan & Hertianti (2010) menyatakan bahwa penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif daripada tidak menetapkan tujuan spesifik yang akan mendorong pegawai untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan, tekanan dan ketidakpuasan dari pegawai. Pimpinan organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan ketegangan kerja, dan memperbaiki anggaran yang dihubungkan dengan sikap, kinerja anggaran, dan efisiensi biaya. Oleh sebab itu, kejelasan sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung-jawab untuk menyusun dan melaksanakannya.

Kejelasan sasaran anggaran akan membantu aparat untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Kenis, 1979 dalam Syafril, 2009). Agar anggaran tepat sasaran dan sesuai tujuan maka diperlukan kerja sama yang baik antara bawahan dan atasan dalam penyusunan anggaran yang dinamakan dengan partisipasi anggaran.

2.5 Fungsi Pemeriksaan Intern

2.5.1 Pengertian Fungsi Pemeriksaan Intern (*Audit Internal*)

Pemeriksaan intern merupakan suatu fungsi penilaian yang independen yang ditetapkan dalam suatu organisasi untuk menguji dan menilai aktivitas organisasi sebagai suatu jasa terhadap organisasi tersebut. Tujuan dari pemeriksaan intern adalah untuk membantu anggota organisasi dalam pelaksanaan yang efektif dari tanggung jawab mereka. Untuk maksud tersebut, pemeriksaan intern menyediakan anggota organisasi analisis, penilaian, rekomendasi, nasehat, dan informasi yang berhubungan dengan aktivitas yang ditelaah.

Sawyer et al. (2005) mengemukakan definisi audit internal yang menggambarkan lingkup audit internal modern yang luas dan tak terbatas sebagai berikut : "audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah :

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan,
2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi,

3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang biasa diterima telah diikuti,
4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi,
5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis, dan
6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Dari pendapat para pakar diatas dapat dikatakan bahwa internal audit adalah suatu proses pemeriksaan transaksi keuangan disuatu perusahaan untuk memastikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2.5.2 Tujuan Audit Internal

Menurut Hiro (2006) Internal audit bertujuan untuk membantu anggota entitas organisasi supaya bisa melaksanakan tanggung jawab dengan efektif. Internal Audit akan menganalisis, mengajukan beberapa saran dan penilaian. pemeriksaan juga mencakup pengawasan efektif dgn biaya yg wajar. Sukrisno (2017) Audit Internal bertujuan untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung-jawabnya dengan menganalisa, menilai dan memberiksan serta komentar tentang aktivitas yang diperiksa. Tujuan audit internal menurut IIA adalah untuk membantu suatu organisasi mencapai tujuannya melalui jasa konsultasi dan assurance yang objektif independen dengan suatu metode pendekatan yang sistematis.

2.5.3 Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal

Di dalam perusahaan, internal audit merupakan fungsi staf, sehingga tidak memiliki wewenang untuk langsung memberikan perintah kepada pegawai, juga tidak dibenarkan untuk melakukan tugas-tugas operasional dalam perusahaan yang sifatnya di luar kegiatan pemeriksaan.

Menurut Mulyadi (2015) fungsi audit internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi sebagai tugas organisasi. Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektifitas dari unsur-unsur pengendalian internal yang lain.
- b. Fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, yang terdapat dalam organisasi, dan dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan analisis, penilaian rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, auditor internal menyediakan jasa-jasa tersebut. Auditor internal berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada unit atas catatan akuntansi.

Ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan, pemeriksaan internal harus:

- a. Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas)
- b. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan
- c. Merview berbagai cara yang dipergunakan
- d. Mereview berbagai operasi atau program.

2.6 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Saffanah (2022)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.	Hasil dari penelitian ini adalah Fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan nilai signifikansi 0,266, yang berarti tidak signifikan karena berada

			diatas nilai signifikansi yang dipersyaratkan yaitu 0,05
2.	Jitmau et al. (2018)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sorong, transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sorong, fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
3.	Hambur & Idayati (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Sidoarjo. Hasil ini diperkuat dengan perolehan nilai koefisien determinasi (R ²) sebesar 80,9% yang menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Sidoarjo dan sisanya 19,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model regresi tersebut.
4.	Mete & Amanah, (2020)	Pengaruh Pengawasan Fungsional, Transparansi Publik dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan fungsional dan transparansi publik tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah,

			sedangkan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
5.	Kiri & Handayani (2021)	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja pemerintah daerah Kota Surabaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dan fungsi pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan transparansi publik tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis Penelitian

2.8.1 Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas publik memiliki makna yaitu, penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek korupsi, nepotisme, dan kolusi, upaya meningkatkan manajemen pengelolaan dan wujud pertanggungjawaban pemerintah pada masyarakat. Hasil penelitian Kiri & Handayani (2021) memperoleh hasil pengujian bahwa akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Kota Surabaya. Sedangkan penelitian dari Amanah (2020) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan dalam penelitian ini berbeda juga dengan hasil penelitian terdahulu oleh Jitmau et al. (2018) menjawab bahwa akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dapat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dengan demikian penyebab akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah adalah karena pemerintah gagal dalam menjalankan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Kinerja pemerintah dikatakan baik juga apabila setiap perencanaan pemerintah untuk mencapai hasil yang maksimal dari perencanaan tersebut salah satunya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan benar untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, tetapi dalam penelitian ini sebaliknya pemerintah tidak melakukannya dengan benar. Perencanaan awal tidak sama dengan pencapaian hasil akhir karena ada saja yang gagal.

Dilihat juga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kiri & Handayani (2021) tentang Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya yang menyatakan bahwa

akuntabilitas tidak ada berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas yang buruk dapat menurunkan kinerja pemerintah daerah

H1 : Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

2.8.2 Pengaruh Transparansi Publik terhadap Kinerja Pemerintah

Daerah

Transparansi yaitu keterbukaan informasi dan salah satu prinsip dari Good Governance. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi diperlukan sebagai alat pengawasan untuk pemerintah dalam mengendalikan sumber daya publik sehingga akan meningkatkan hasil kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian dari Kiri & Handayani (2021) mengatakan transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya juga dengan penelitian terdahulu oleh Wiguna et al. (2015) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Jika dilihat dari definisi transparansi pada sub pembahasan sebelumnya transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu

- (1) salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan
- (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Rohmah (2014) menyatakan transparansi meliputi keterbukaan dalam memberikan informasi yang nantinya dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, bertoleransi dan kebijakannya dibuat berdasarkan atas preferensi masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam memberikan informasi, pengetahuan dan gambaran mengenai keuangan partai politik kepada publik yang nantinya informasi tersebut menjadi penilaian kinerja masyarakat terhadap partai politik dalam mewujudkan kepentingan dan aspirasi rakyatnya.

H2 : Transparansi public berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.8.3 Pengaruh Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pemeriksaan dapat diartikan juga sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi masalah, analisa, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan konstruktif dengan pemberian atau pendapatan dan apabila dipandang perlu direkomendasikan. Pemeriksaan intern pemerintah berfungsi utama bagi pembentukan pimpinan pemerintah, melakukan tugas pemeriksaan dan pengendalian serta dapat memastikan keandalan sistem pengendalian intern pemerintah termasuk pengendalian akuntansi dan melaporkan kepada pimpinan pemerintah pusat di daerah (Kiri & Handayani, 2021). Berdasarkan argumentasi teoritis dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis, bahwa fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah karena pelaksanaan pemerintah pemerintah harus berpedoman pada suatu standar pemeriksaan.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya juga dengan penelitian terdahulu oleh Ratnawati & Arnold (2011) menjelaskan bahwa fungsi pemeriksaan intern memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Fungsi pemeriksaan internal yang baik akan menghasilkan kinerja institusi yang lebih tinggi. Selanjutnya penelitian yang sama dilakukan oleh Rohman (2007), tentang Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey Pada Pemda, Kota, Kabupaten, Dan Provinsi Djawa Tengah) dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran manajerial PKD, dan fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

H3 : Pengaruh Fungsi pemeriksaan intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.8.4 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kejelasan Sasaran anggaran

Menurut Irawati & Agesta (2019) Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Menurut Saputra (2014), agar pengukuran sasaran efektif ada 7 indikator yang diperlukan, yaitu : tujuan, kinerja, standar, jangka waktu, sasaran prioritas, tingkat kesulitan dan koordinasi

Penemuan empiris yang berkaitan dengan kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja pemerintah daerah memberikan hasil yang beragam. Peneliti menduga bahwa kejelasan sasaran anggaran dapat menghasilkan ketidakkonsisten akan kinerja dari aparat pemerintah. Ini dapat disebabkan adanya ketidakjelasan sasaran anggaran yang mengakibatkan sasaran anggaran menjadi bingung serta tidak puas dalam bekerja maka dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan memudahkan individu menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang akan disusun sesuai dengan sasaran anggaran akan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja

pemrintah daerah. Dugaan ini akan diuji dalam hipotesis sebagai berikut :

H4 : Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah